

KEMASLAHATAN SEBAGAI TUJUAN PENSYARIATAN HUKUM ISLAM

Oleh:

Irwansyah¹

ABSTRAK

Hukum Islam lahir untuk memberi kemaslahatan bagi umat manusia, dan segala makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Itulah tujuan dari pensyariatan hukum ini. Namun demikian, kemaslahatan dalam hukum Islam dikategorikan kepada tiga tingkatan kebutuhan yaitu ; dharuri, haji dan tahsini. Ketiga tingkatan ini terikat erat dengan lima aspek pokok agama, dan ia merupakan tujuan pensyariatan hukum Islam. Karena itu kelima hal yang pokok itu wajib dipelihara. Kelima pokok yang dipahami sebagai tujuan penetapan hukum Islam adalah; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Selain itu, segala perintah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, juga dapat dipertimbangkan skala prioritas dari dharuri, haji dan tahsini. Urutan pertama dipandang lebih diprioritaskan untuk dijaga dibandingkan dengan urutan berikutnya.

Kata Kunci: Kemaslahatan, tujuan pensyariatan, dan hukum Islam

A. Pendahuluan

Hukum Islam yang dipahami dari nash (Alquran dan Hadis) dinilai sebagai norma yang mempunyai tujuan yang besar bagi makhluk di dunia ini. Tujuannya adalah untuk memberi kebahagiaan bagi seluruh makhluk. Berbagai aturan dalam hukum Islam mengatur kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan pencipta (Allah); sesama manusia; dan lingkungan hidup sekitar. Hukum ini dianggap sebagai norma hidup yang terbaik dalam kehidupan di dunia ini. Karena, ketentuannya dapat memberi kebaikan atau kemanfaatan bagi umat manusia dan segala makhluk lain yang ada di alam jagat raya ini, baik hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dalam hukum ini dilarang pertumpahan darah; memuliakan nilai-nilai kemanusiaan; menjaga lingkungan hidup, melindungi hak hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Tujuan hukum Islam seperti telah disebutkan dinilai membawa prinsip kemaslahatan yang besar bagi kehidupan di dunia ini. Kemaslahatan

¹ Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

manusia, sebagai khalifatullah di permukaan bumi, juga hewan dan tumbuhan yang dihidup di alam sekitar. Bagi makhluk hewan hukum Islam melindungi kehidupannya, sehingga dilarang dibunuh secara tidak wajar. Sementara bagi tumbuhan, hukum Islam melarang penembangan pohon secara tidak tepat, kecuali didasarkan pada kepentingan yang baik bagi kehidupan diri manusia dan alam sekitarnya. Dari itu dapat dikatakan bahwa aturan hukum Islam diarahkan untuk mengatur kehidupan manusia, dikarenakan faktor buruk (*qabih*) dan, baik (*husn*).² Perbuatan yang baik disuruh kepada manusia untuk melaksanakannya, sedangkan perbuatan yang buruk dilarang mengerjakannya. Dengan bahasa lebih sederhana hukum Islam mengajarkan pentingnya nilai etika dalam kehidupan di atas permukaan bumi ini.

Patut diketahui bahwa konsep *qabih* dan *husn* yang telah disebutkan member ketentuan, hukum Islam menentukan tingkatan keharusan melakukan suatu perbuatan. Ada tiga tingkatan keharusan melakukan suatu tindakan di dalam hukum Islam. Pertama, adakalanya suatu perbuatan itu harus dilakukan; kedua, suatu perbuatan lebih baik dilakukan; dan tiga, suatu perbuatan alangkah baik untuk dilakukan. Dalam metodologi hukum Islam, ketiga tingkatan itu diberi nama, tingkatan wajib dilakukan disebut *dharuri*, tidak wajib dilakukan namun dengan melakukannya akan menyempurnakan yang wajib disebut *haji*, dan baik melakukannya atau pelengkap dua yang pertama disebut dengan *tahsini*. Ketiga tingkatan itu, pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga atau memelihara lima hal yang pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemeliharaan masing-masing lima jenis pokok ini, terrealisasi dalam berbagai perbuatan hukum yang diatur dalam hukum Islam.

B. Hukum Islam (syariah)

Para fuqaha merincikan, dalam kajian hukum Islam term hukum mempunyai beberapa jenis, yaitu hukum syarak, hukum taklifi dan hukum wadh'i. Dua jenis hukum yang terakhir adalah pembagian dari hukum syarak. Hukum syarak diartikan dengan "sapaan ilahi terhadap subjek hukum mengenai perbuatan atau tingkah lakunya, sapaan mana berisi tuntutan, perizinan atau penetapan. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah

²Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, terj. Arifin Bey, Jakarta: Tintamas, 1965, hal 21. lihat J.N.d Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994, hal. 3.

swt yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Tuntutan Allah dalam bentuk hukum taklifi adalah berbentuk nilai hukum; meliputi wajib, haram, sunat, makruh dan mubah. Sementara hukum wadh'I adalah peritah Allah yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu (hukum).³

Sementara hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul saw. tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Menurut Amir Syarifuddin, pengertian hukum Islam ini sama artinya dengan fikih yang dikenal dalam literatur fikih yang berbahasa Arab.⁴ الفقه menurut Imam Syafi'I,⁵ seperti dikutip Wahbah Zuhaili adalah:

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya: ilmu tentang hukum-hukum syarak (syar'i) yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.

Aturan hukum syara' mempunyai asas yang umum. Artinya tidak hanya membicarakan masalah yang timbul ketika aturan itu disampaikan, tetapi juga mempunyai celah yang besar untuk dimasukan persoalan baru yang muncul kemudian.⁶ Karena itu, aturan ini disebutkan dengan teks yang global, namun memiliki nuansa yang luas untuk dipahami. Bentuk demikian dipahami sebagai jalan untuk dapat diaplikasi dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas.⁷

Dilihat dari objek yang diatur dalam hukum syara', rinciannya meliputi berbagai aspek; hubungan manusia dengan manusia lain, benda dalam masyarakat, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan dirinya

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjajian Syaria'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, h. 6.

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Jakarta: Kencana, 2008, h. 6.

⁵Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986, h. 19

⁶Said Ramadhan, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, terj. Badri Saleh, Jakarta: Firdaus, 1991, hal. 8

⁷Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok: Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu; Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya; Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Kaidah ushul mengatakan: ada dan tidaknya hukum itu bergantung kepada sebab ('illatnya). Lihat Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997, hal. 72

sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya,⁸ dan berbagai bidang lain yang dikehendaki *syari'*.⁹ Namun demikian, semua itu diatur dalam hukum syarak tidak pasti (absolut), dan dalam bentuk yang juziyah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah umum: *وكثير من أحكامه الجزئية*.¹⁰

Selanjutnya, objek kajian yang telah disebutkan, yang kemudian dirincikan dalam hukum Islam dipahami H.A.R. Gibb, memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat. Seperti disebutkan di atas, bahwa hukum Islam diformulasikan atas dasar norma-norma etika, yang masyarakat secara edial harus menyesuaikan diri dengannya. Oleh karena itu, hukum Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan semua aspek lainnya.¹¹

Hukum Islam merupakan suatu system hukum yang mengatur segala aspek dari kehidupan umat manusia dan pada umumnya diuraikan secara koprehensif. Nampaknya, tidak ada aspek kehidupan manusia yang terlepas dari petunjuk hukum Islam. Persoalan individu, keluarga, bahkan komunitas suatu masyarakat mendapat petunjuk dari hukum Islam. Lebih dari itu, perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan dapat perhatian serius oleh system hukum ini.¹² Hukum Islam mengarahkan berbagai persoalan yang disebutkan itu dilakukan sesuai prinsip-prinsip kemaslahatan. Dalam bahasa lain, hukum Islam dating untuk member kebaikan bagi segala makhluk di permukaan bumi ini.¹³ Ketentuan yang diberikan hukum Islam mengandung nilai keadilan, keamanan, ketentrangan, dan kebahagiaan.¹⁴

Secara umum, tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara lima aspek berikut: a). memelihara kemaslahatan agama; b). memelihara jiwa; c). memelihara akal; d). memelihara keturunan; e). memelihara harta benda

⁸Daud Ali, *Hukum ...*, hal. 38

⁹Yusuf Qardhawi, *Syariat Islam Ditentang Zaman*, terj. Abdul Zaki, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993, hal.17

¹⁰Muhammad Salim' Awa, *Fi Ushul al-Nidham al-Jina'I al-Islami*, Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1983, hal 46

¹¹Fathurrahman Djamil, *Filsafat ...* hal.156

¹²Yusuf Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996, hal 146

¹³Fathurrahman Djamil, *filsafat ...* hal. 157

¹⁴Yusuf Qardhawi, *Syariat Islam ...*, hal 15

dan kehormatan.¹⁵ Kelima perkara itu merupakan hal yang pokok bagi manusia. Karena itu, masalah dijadikan unsur yang mendasar dalam penerapan hukum Islam. Beberapa nash menunjukkan bahwa syariat tidaklah diturunkan kecuali untuk kemaslahatan umat manusia, sehingga pemikiran demi kemaslahatan adalah sesuai dengan apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh tasyri'. Keseluruhan tasyri' berpijak atas dasar maslahat, meskipun terkadang akal manusia tidak dapat mengetahui masalah dibalik nash-nash tasyri'iyah. "sesungguhnya Allah memerintahkan kepada yang makruf atau kebaikan, dan melarang setiap kejelekan dan kemungkaran."¹⁶

C. Maslahat Sebagai Prinsip Dasar Hukum Islam

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip pendapat Ibnu Qayyim menggambarkan tentang masalah dalam hukum Islam. Seraya mengatakan bahwa, kemaslahatan adalah unsur yang utama dalam pemberlakuan hukum. Kutipan tersebut dapat dilihat berikut:

"Orang yang mempunyai rasa dalam mencicipi syariat dan memperhatikan kesempurnaan-kesempurnaannya dan tentang mengandungnya bagi tujuan kemaslahatan hamba baik di dunia dan di akhirat dan kedatangannya dengan keadilan yang sempurna yang memutuskan perkara di antara makhluk yang mengatasi keadilan syariat Islam, tak ada kemaslahatan yang lebih dari yang dikandung oleh syariat Islam, nyatalah kepadanya bahwa politik yang adil adalah suatu suku dari suku-suku syariat dan suatu cabang dari cabang-cabang syariat. Orang yang mempunyai pengetahuan tentang maksud-maksud syariat dan tentang pembuatan maksud-maksud itu serta pandai pula memahaminya, tiadalah ia memerlukan kepada sesuatu siasat selama, daripada siasat syariat Islam."¹⁷

Sepertinya Ibnu Qayyim, dan kebanyakan para pemikir hukum Islam lainnya memandang hukum yang diberikan Allah swt. kepada umat

¹⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat...* hal. 73

¹⁶Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, terj. Masturi Irham, Jakarta, Khalifah, 2005, Hal. 480

¹⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal.

manusia bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸ Aturan yang disampaikan hukum Islam penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan; karena, isi yang dikandungnya memberi kebaikan besar bagi umat manusia khususnya dan makhluk lain pada umumnya.

Di antara hikmah yang dibawa hukum itu adalah masing-masing jenis makhluk memperoleh penghidupan yang layak, serta mendapat hak kepribadiannya masing-masing. Dan dengan hukum itu pula masing-masing mereka akan berada di tempat yang baik. Oleh karena itu, hukum ini dipandang sesuatu yang sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas, menuju kepada kesesuaian yang lebih pasti isinya dan lebih tetap mutunya dan haluannya. Karena Islam tidak membiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusia saja.¹⁹ Kandungan yang dimilikinya penuh dengan konsep yang koheren bagi segala isi jagat raya.

Meskipun sebagian hukum Islam terkesan keras lagi kasar terlihat dengan kasad mata. Namun, maksud pokok aturan itu tidak kurang dari kemaslahatan juga bila dikaji lebih dalam. Sebagai contoh, Jihad yang dilakukan beresiko besar merupakan suatu hukum yang disyariatkan untuk memelihara agama dan jiwa umat Islam. Seperti dimaksud dalam asas umum yang digunakan dalam memahami masalah ini adalah tujuan peperangan dalam Islam hanyalah *ta'minul aqidah* dan *himmayatud da'wah al-Islamiyah* dan *daf'ul i'tidaa-i 'anil muslimin wa biladhim*.²⁰ Jadi, jihad yang terlihat berat toh juga mempunyai makna yang tinggi bagi kehidupan manusia. Karena dengannya agama dan jiwa akan terjamin dan terpelihara.

Izzuddin Ibn Abdi Salam membagi maslahat kepada tiga tingkatan; maslahat yang utama, kurang utama, dan pertengahan. Yang utama adalah maslahat yang menolak segala kerusakan yang paling buruk, dan mendatangkan maslahatnya yang paling kuat. Bahagian ini wajib kita jalankan.²¹ Ada pun yang kurang utama dan pertengahan ia menyebutnya dengan perbuatan yang sunat dan mubah dikerjakan.

¹⁸Ibnu Qayim mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu fondasi dan asasnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Asy-Syathibi mengatakan dibuat hukum hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Mu'tazilah sepakat bahwa hukum-hukum Allah diilatkan dengan keharusan memelihara kemaslahatan hamba. Ibid, hal.80

¹⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat...* hal. 154

²⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat...* hal 149

²¹Ibid, hal. 192

Selain itu, menurut Salam dalam hal-hal yang dilarang, tujuan utama adalah menolak kefasadan dan mencegah kemudharatan. Apabila kefadatannya besar maka wajib ditinggalkan. Kurang dari itu dapat dimasukkan dalam makruh. Sebagai contoh, keharaman zina karena akan membahaya berat maka wajib ditinggalkan. Dan perbuatan ini tentulah lebih tinggi daripada keharaman memeluk dan mencium, mungkin perbuatan terakhir tidak seberat yang dipengaruhi oleh zina, walaupun kedua-duanya haram..²²

Prinsip lain yang ditetapkan dalam hukum Islam mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Sebenarnya, prinsip ini perluasan dari konsep masalah yang dijelaskan di atas. Namun, untuk lebih jelas dipandang perlu penjelasan di sini, sehingga prinsip utama dari hukum Islam dapat dipahami lebih mendalam. Perlu dipahami bahwa kadang-kadang aturan yang ditetapkan hukum syara' memberi kesulitan bagi mukallaf untuk mengamalkannya. Kondisi ini oleh syara' membolehkan mencari jalan yang lain, yang memberi kebaikan bagi manusia. Inilah yang dinamakan dengan keadaan dharurat. Keadaan ini oleh syara' memberi aturan baru yang dinamakan dengan rukhsah. Beberapa kaidah akan dijadikan dasar berkaitan dengan penjelasan ini;

الضرورة تبيح المحظورات

(keadaan dharurat membolehkan yang terlarang)

الضرورة توجب المحظورات

(keadaan dharurat mewajibkan kita mengerjakan yang terlarang)

الضرر الكبير يدفع بالضرر اليسير

(kemudharatan yang besar ditolak dengan mengerjakan kemedharatan yang kecil)

D. Pengelompokan Hukum Kepada Dharuri, Haji, dan Tahsini

a. Pengertian Dharuri, Haji, dan Tahsini

Menurut Alyasa', dharuri mempunyai arti sebagai keperluan dan perlindungan yang bersifat asasi, dasariah, primer, elementer dan fundamental. Sementara haji adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder, suplementer. Terakhir tahsini adalah keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier, komplementer.²³ Pengertian lebih lengkap dari ketiga istilah tersebut diuraikan dibawah ini.

²²Ibid. hal. 194-195

²³Alyasa' Abubakar, *Metode Istilahiyah*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 80.

Dharuri adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, baik diniyah maupun duniawiyah, dalam arti apabila dharuri itu tidak berdiri (terwujud), cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti. Jadi, unsur yang keberadaannya sebagai pokok bagi keberadaan agama dan kehidupan manusia, menjadi bagian dari dharuri. Demikian juga, persoalan yang memungkinkan hancurnya agama dan kehidupan dengannya, maka memelihara keduanya dari gangguan menjadi bagian dharuri juga.²⁴

Pengertian tersebut mengisyarahkan dharuri dapat dilihat dari dua factor: *Pertama*, mengwujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya, yakni yang meneguhkan sendi-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya, dengan memeliharanya daripada keberadaannya. *Kedua*, mengerjakan segala sesuatu yang bersifat menolak kecedaraan yang mungkin atau diduga menimpa pada unsur pokok. Artinya menolak segala yang terjadi daripadanya atau khawatir akan merusak dengan terjadinya. Hal itu ibarat memeliharanya dari segala ketiadaan (menghindari segala hal yang memberi efek hilang atau musnahnya sendi-sendi sebagai fondasi itu).²⁵

Adapun haji adalah segala yang dihajatkan masyarakat untuk menghindarkan masyaqah, dan menghilangkan kesulitan. Namun, apabila suatu hajiyat ini tidak terwujud, kehidupan manusia tidak merusak, hanya saja menimbulkan kekurangan dan kesempitan an sich. Haji ini, berlaku dalam bidang ibadah, bidang adat, bidang mu'amalat, dan jinayat.²⁶ Ada juga yang mengartikan haji dengan sesuatu yang mempengaruhi pada yang pokok, sehingga kesulitan (*masyaqah*) dan kepayahan (*haraj*) akan terhindari. Kedua makna itu intinya sama, yakni menghindari kemusyakatan dalam menjaga yang pokok. Secara sederhana dapat dikatakan, dengan adanya hajiyat perbuatan yang dharuri akan lebih sempurna.

Sedangkan tahsini diartikan dengan sesuatu yang menjadikan perbuatan yang kedua sebelumnya; dharuri dan tahsini lebih baik, dan pantas yang oleh adat kebiasaan dipandang baik, yang kesemuanya dicakup

²⁴Abi Ishaq Al-Syatibi, *Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, jilid 2, Qahirah: Maktabah Taufiqaiyah, 2003, hal. 6

²⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat...*hal. 187

²⁶Ibid, hal. 190

dalam bagian makarimul akhlak.²⁷ Umumnya tingkatan tahsini dikelompokkan dalam sisi akhlakul karimah.²⁸ Penulis memandang, akhlakul karimah di sini tidak saja bersifat fertikal, namun dalam hubungan horizontal akhlakul karimah juga diperlukan. Dan term ini nampaknya semakna dengan istilah ihsan yang disebut dalam dialog jibril dengan Nabi saw. ketika ditanya *ma huwa islam, iman, dan ihsan*.

b. Pengelompokan Hukum (dharuri, haji dan tahsini)

Di atas telah disebutkan bahwa hukum Islam merupakan aturan yang mengandung tujuan untuk mewujudkan kebaikan kehidupan umat manusia dari segala kebutuhan yang dikehendakinya dan kebaikan hidup mereka di akhirat nanti. Hukum ini tidak menginginkan umat manusia berada dalam kedhaliman. Cita-cita dimaksud dianggap sebagai pendorong dan pengarah terhadap segala tindakan manusia dan berbagai aktifitas yang dilakukannya sehingga memperoleh hasil yang berdaya guna bagi dirinya dan masyarakat.²⁹

Ada lima hal pokok yang harus dipelihara agar kebaikan hidup umat manusia terwujud dengan baik, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang disebut sebagai acuan pensyariaan segala hukum. Kelima hal yang pokok itu dipahami sebagai dasar *ruh masalahah*.³⁰ Kelima aspek yang disebut berkaitan erat dengan berbagai hukum yang dibeban kepada mukallaf. Artinya, segala perbuatan yang dibebankan kepada umat manusia tidak terlepas dari klasifikasi tiga tingkatan yang telah disebutkan, yaitu; dharuri, haji dan tahsini³¹

Berkaitan dengan itu, Imam Ghazali seperti disebut Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan, bahwa:

“Maslahat-maslahat yang lima memeliharanya terletak dalam martabat dharuri, ialah sekuat-kuat martabat kemaslahatan, contohnya ialah syara’ menetapkan supaya orang kafir yang

²⁷ Ibid, hal. 191

²⁸ Ibid. hal. 8-9

²⁹ Abdullah Ahmed An-Na’im, *Dekonstruksi Syari’ah*, terj. Ahmad Suaedi dan Amruddin Al-Rany, Yogyakarta: LKis, 2004, hal. 249

³⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat ...*, hal. 192

³¹ Ibid, hal. 186. Lihat juga Syaikh al-Said Muhammad al-Thahir bin ‘Asyur, *Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyah*, Tunis: Maktabah al-Istiqamah, t.t. hal. 12

menyesatkan orang lain dibunuh, demikian juga penganut bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya karena yang demikian ini merusakkan keagamaan terhadap masyarakat. Dan seperti syara' menetapkan kewajiban qisas terhadap pembunuhan untuk memelihara jiwa dan seperti mewajibkan hukuman minuman memabukkan karena dengan hukuman itulah dipelihara akal yang menjadi sendi taklif, dan seperti mewajibkan hukuman zina karena dengan hukuman itulah dipelihara keturunan dan mewajibkan kitamendera pembongkar kuburan dan pencuri, karena dengan dialah terpelihara harta yang menjadi kejahatan hidup manusia sedang mereka memeliharakannya. wal hasil menolak segala yang karenanya lenyap sesuatu maslahat dari maslahat-maslahat yang lima, dipandang dharuri juga. Karenanya syara' mengizinkan makanan yang haram untuk dimakan ketika keadaan dharurat terjadi."³²

Selanjutnya, berikut ini akan dijelaskan tentang pemahaman kemaslahatan yang hendak dicapai dalam pensyariaan hukum Islam dari perbuatan mukallaf. Penjelasan itu juga dikutsertakan dengan memberi contoh masing-masing. Dan penjelasan itu diacu pada aspek yang lima sebagai hal yang oleh agama menjadikannya pokok pemeliharaan.

1. Memelihara agama

- Dharuri

Sesuai makna yang dimiliki dharuri seperti disebutkan di atas, maka memelihara agama pada peringkat dharuri dapat diartikan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang dipandang sebagai bagian primer dari perbuatan agama, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama. Berkaitan pemeliharaan agama pada tingkat dharuri terbagi atas dua bentuk; pertama, abstrak, seperti iman kepada Allah dan hari kiamat, kedua kongkret, seperti diperintah berjihad, orang murtad harus diperang, dan berbagai perbuatan lainnya yang pokok dalam agama.³³

- Haji

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat...* hal. 189

³³ Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqasid al-'Ammah li Syari'ati Islam*, Riyat, Al-Dar al-'Alamiyah, 1994, hal.248

Perbuatan hukum yang menjadi bagi haji adalah melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti melaksanakan shalat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- Tahsini

Tahsini pada agama yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Seperti bersedekah kepada orang lain atau lembaga tertentu yang dipandang sebagai lembaga sosial. Dalam hal ini sedekah akan menjadikan agama lebih indah

2. Memelihara jiwa³⁴

- Dharuri

Dharuri dalam memelihara jiwa Seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan. Makanan merupakan sarana untuk mempertahankan jiwa dan raga manusia dalam menjalankan hidupnya. Kalau seseorang tidak memenuhi kebutuhan pokok ini, maka ia dapat berakibat rusak jiwa dan raga, dan pada gilirannya akan terancam eksistensi jiwa dan raganya.

- Haji

Contohnya adalah Seperti diperbolehkan berburu binatang untuk memperoleh makanan yang lezat dan bergizi. Makanan lezat dan bergizi dinilai penting dimiliki manusia agar kehidupannya akan lebih baik. Namun, kalau hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi hidup manusia, melainkan hanya member kersulitan dalam kehidupannya.

- Tahsini

Termasuk dalam tahsini dari pemeliharaan jiwa adalah memasak makanan dengan berbagai varian, sehingga dengan variasi makanan akan member rasa lezat yang disukai seseorang. Dengan jenis makanan seperti ini jiwa dan raga seseorang ayang merasa lebih baik, dan dianggap sama sekali

³⁴Makna ketiga tingkatan dharuri, haji dan tahsini pada jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak disebutkan lagi. Karena makna keempat bagian itu dapat diikuti dari pengertian yang diberikan dari penjelasan pemeliharaan agama. Makna yang diberikan dikaitkan sesuai dengan bagian masing-masing. Selanjutnya, penjelasan empat bagian berikut ini diawali dengan contohnya.

tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara akal

- Dharuri

Dalam banyak literature disebutkan bahwa dalam memelihara akal hukum islam melarang meminum khamar. Bahwasanya jenis minuman khamar dapat merusak akal seseorang. Karena itu, minuman khamar dilarang dalam hukum Islam. Bagi yang melakukannya akan dihukum dengan 40 kali jilid dan/ atau 80 kali jilid.

- Haji

Supaya akal seseorang dapat terpelihara dengan baik, maka diperintahkan segala hal yang dapat memberi perlindungan dan penguatan akal manusia. Salah satu contohnya adalah dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan yang dapat menguatkan potensi akal berfikir seseorang, karena ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mempermudah dirinya dalam pemeliharaan akal.

- Tahsini

Salah satu cara untuk memberi kebaikan bagi akal pikiran seorang manusia adalah menghindari berbuat khayalan atau berfikir segala hal yang tidak bermanfaat. Atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, dan pada gilirannya dapat berdampak buruk bagi akal pikiran seseorang.

4. Memelihara Keturunan

- Dharuri

Untuk memelihara keturunan, maka disyariatkannya menikah. Dengan pernikahan akan melahirkan keturunan yang sah. Lawan dari pernikahan adalah berzina. Perbuatan zina akan melahirkan anak yang tidak mempunyai nasab dengan ayah. Jadi, dengan perkawinan yang didasar lewat nikah akan menunjukkan kejelasan keturunan seseorang dan nasab kepada ayah yang sah.

- Haji

Agar mendapat keturunan yang lebih baik, agama menganjurkan pasangan suami dan isteri mempertimbangkan nasab yang baik. Sebagai contoh, bagi seorang laki-laki dari bangsawan di Aceh [seperti teuku (T)] maka pasangan yang lebih cocok adalah wanita dari golongan bangsawan

juga [seperti Cut]. Dari pasangan yang seperti itu, perkawinan mereka akan melahirkan keturunan yang lebih baik.

- Tahsini

Keturunan yang baik sebagai kelompok tahsini adalah member nama anak yang member kebaikan bagi dirinya. Seperti nama-nama para orang saleh dan para orang baik yang disebutkan dalam berbagai referensi Islam.

5. Memelihara Harta

- Dharuri

Supaya harta dapat dipelihara dengan baik, maka segala perintah agama yang telah diwajibkan harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh, dalam hukum Islam diperintah menyimpan emas atau uang di bank atau lembaga keuangan lainnya misalnya dalam berangkas. Dengan cara seperti itu, harta dapat terpelihara dari pencurian.

- Haji

Termasuk dalam kelompok ini, seseorang dianjurkan menyimpan uang di bank. Karena, dengan menaruh uang di bank dapat lebih terpelihara dan terhindari dari pencurian.

- Tahsini

Agama menganjurkan, dalam menyimpan uang di bank, seseorang perlu mempunyai pengetahuan tentang system perbankan. Sebab, dengan pengetahuan itu, penyimpanan uang akan lebih terlindungi dari penipuan. Sederhananya, seseorang perlu memahami tentang etika bermuamalah atau etika bisnis.³⁵

E. Pengutamaan dari Lima Aspek Ketika Kontradiksi

Mengetahui urutan peringkat masalah di atas menjadi penting dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, dan masalah yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain maka perbuatan yang lebih utama dilakukan adalah yang lebih mempunyai masalah. Dalam hal ini tentu peringkat dharuri harus didahulukan daripada peringkat haji dan tahsini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan untuk mengabaikan hal-hal

³⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat...* hal. 128-133

yang termasuk dalam peringkat kedua dan ketiga, bila mana kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa, seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan untuk memelihara eksistensi jiwa. Maka jenis keperluan itu harus termasuk sebagai barang yang halal. Manakala pada suatu saat ia tidak mendapatkan, pada hal ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakai yang diharamkan demi menjaga eksistensi jiwa.

Contoh kongkret dapat disebutkan bahwa, makanan merupakan kebutuhan pokok bagi tubuh untuk menjaga raga manusia dan juga member dampak bagi jiwa dalam menjalankan perintah agama. Karena itu, makanan di sini dipandang sebagai kebutuhan yang dikatagorikan dalam peringkat dharur; sedangkan makanan yang berdizi dianggap sebagai kebutuhan yang memberi kesempurnaan bagi jiwa agar lebih sehat, dan ia termasuk dalam peringkat haji. Jadi, yang terpenting adalah makan makanan yang halal, dan apabila makanan itu dari jenis makanan yang banyak gizi maka lebih diutamakan memilihnya. Begitu juga halnya mana kala peringkat tahsini berbenturan dengan peringkat haji, maka peringkat haji harus didahulukan daripada peringkat tahsini.

Apabila skala prioritas seperti telah disebutkan terjadi pada lima hal yang pokok dari tujuan hukum Islam, sebagaimana telah disebutkan, maka dapat dijelaskan bahwa agama harus didahulukan daripada jiwa, dan jiwa harus didahulukan daripada akal, dan begitu seterusnya. Namun, di antara kelima unsur itu, memelihara jiwa merupakan unsur yang sentral dalam kaitannya dengan kemaslahatan yang bersifat duniawi. Karena itu dalam kasus tertentu memelihara jiwa dapat didahulukan daripada memelihara keyakinan. (QS. An-Nahl: 106).³⁶ Dan demikianlah seterusnya dari urutan lima yang diprioritaskan.

F. Kesimpulan

Hukum Islam yang dibebankan (*khithab*) kepada mukallaf mempunyai landasan atau pertimbangan yang logis dari pembuat hukum (*syari'*). Segala hal yang diperintahkan agama mempunyai kemaslahatan bagi umat manusia, dan berdampak baik bagi segala makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Meskipun demikian, segala aturan hukum yang

³⁶ Ibid, hal. 133

ditetapkan syara' ternyata mempunyai tingkatan kebutuhan yang berbeda. Ada tiga tingkatan kebutuhan disebut para ahli hukum Islam pada suatu perbuatan yang dilakukan seorang mukallaf, yaitu ; dharuri, haji dan tahsini.

dharuri adalah segala perbuatan hukum yang sifatnya primer (pokok) yang berhubungan dengan segala aspek yang lima. Artinya, dengan dengerjakannya aspek yang lima dimaksud akan terpelihara, dan meninggalkannya menjadikan lima aspek tadi rusak (musnah).

Kemudian, haji. Haji yang dimaksud di sini adalah perbuatan hukum yang keberadaannya menjadikan lima aspek yang diprioritas syara' akan lebih baik, dan dengan mengerjakannya kesulitan dan kecacatannya akan terhindari. Terakhir, tahsini. Hukum yang masuk dalam kelompok tahsini merupakan hukum yang membuat lima aspek tadi akan lebih indah. Di mana dengan perbuatan itu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta akan lebih baik, dan terbentuk lebih ihsan (kelihatan indah diperhatikan).

Ketiga tingkatan ini terikat erat dengan lima aspek pokok agama, dan ia merupakan tujuan pensyariatian hukum Islam. Karena itu kelima hal yang pokok itu wajib dipelihara. Kelima pokok yang dipahami sebagai tujuan penetapan hukum Islam adalah; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di sisi lain, segala perintah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, juga dapat dipertimbangkan skala prioritas dari dharuri, haji dan tahsini. Urutan pertama dipandang lebih diprioritaskan untuk dijaga dibandingkan dengan urutan berikutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedi dan Amruddin Al-Rany, Yogyakarta: LKis, 2004
- Abdul Karim Al-Khatib, *Ijtihad*, terj. Ach. Maimun Syamsuddin dan Abdul Wahid Hasan, Tangerang: Gaya Media Pratama, 2005
- Abi Ishaq Al-Syatibi, *Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, jilid 2, Qahirah: Maktabah Taufiqiyah, 2003
- Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, terj. Arifin Bey, Jakarta: Tintamas, 1965
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- J.N.d Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994
- Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, terj. Masturi Irham, Jakarta, Khalifah, 2005,
- Muhammad Salim'Awa, *Fi Ushul al-Nidham al-Jina'I al-Islami*, Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1983
- Said Ramadhan, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, terj. Badri Saleh, Jakarta: Firdaus, 1991
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Aksara, 1979
- Syaikh al-Said Muhammad al-Thahir bin 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Tunis: Maktabah al-Istiqamah, t.t.
- Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqasid al-'Ammah li Syari'ati Islam*, Riyat, Al-Dar al-'Alamiyah, 1994
- Yusuf Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996
- , *Syariat Islam Ditentang Zaman*, terj. Abu Zaki, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993